



S A L I N A N P U T U S A N

NOMOR : 25/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kertas, tempat tinggal di Kota Surakarta, sekarang di Perum Klodran Indah Barat Jalan Pringgodani D.10 RT.05 RW.09 Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**

LAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

halaman 1 dari 4 halaman No. 25/Pdt.G/2011/PTA. Smg



putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 10 Agustus 2010
 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H. Nomor :
 0101/Pdt.G/ 2010/PA.Ska. yang amarnya
 berbunyi ;-----

MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
 (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
 perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam
 puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
 Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa PEMBANDING,
 pada tanggal 20 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan
 banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor :
 0101/Pdt.G/2010/PA.Ska. tanggal 10 Agustus 2010 M.
 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H. permohonan
 banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya
 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa
 oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat
 sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu
 dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut
 ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun
 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan
 dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas
 perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding
 tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama



Surakarta Nomor : 0101/Pdt.G/2010/PA.Ska. tanggal 10 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama tanggal 10 Mei 2010 Pembanding / Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis antara lain Pembanding / Tergugat menolak dalil Terbanding / Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Pembanding / Tergugat marah dan menampar muka Terbanding / Penggugat dengan kain, akan tetapi Pembanding / Tergugat mengakui telah " melempar " dengan kain. Terhadap jawaban Pembanding / Tergugat ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa baik " menampar " atau " melempar " muka Terbanding / Penggugat dengan kain adalah perbuatan yang dapat menyakiti fisik maupun perasaan Terbanding / Penggugat dan suatu perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan terhadap istri yang telah berhidmat selama ± 23 tahun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Perbuatan Pembanding / Tergugat terhadap Terbanding / Penggugat ini membuktikan bahwa memang benar didalam kehidupan rumah tangga Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar ;

halaman 3 dari 4 halaman No. 25/Pdt.G/2011/PTA. Smg



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan pertama tersebut dapat dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI-----

Menerima permohonan banding Pemanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0101/ Pdt.G/2010/PA.Ska.tanggal 10 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H. ;

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H.MAFTUH ABU BAKAR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M.DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs.H. WIYOTO, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 25/Pdt.G/2011/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN, SH.

Drs.H.MAFTUH ABU BAKAR, SH.MH.

Ttd.

2.Drs. H.WIYOTO, SH.

PANITE

RA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan Rp. : 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,-
3. Biaya Meterai

halaman 5 dari 4 halaman No. 25/Pdt.G/2011/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 6.000,- _____
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai
dengan aslinya

Oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.